

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRIORITAS
PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ
(Studi Kasus Di Desa Hutabaringin Kec. Panyabungan Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*



DISUSUN OLEH :

UMMU ATIAH
NIM : 17-02-177

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN 2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRIORITAS
PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ
(STUDI KASUS DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT)**

SKRIPSI



*Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)*

Disusun Oleh:

UMMU ATIAH

NIM: 1702177

PEMBIMBING I

**Jannus Tambunan, M.H.I
NIP : 198905152019031024**

PEMBIMBING II

**Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP : 1990091220190310009**

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Ummu Atiah , NIM: 17-02-177 dengan judul skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRIORITAS PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ (STUDI KASUS DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, November 2021

Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP : 198905152019031024

Pembimbing II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP : 1990091220190310009

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRIORITAS PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ (STUDI KASUS DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)" a.n Ummu Atiah, NIM: 17-02-177. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 19 November 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Panyabungan, 19 November 2021
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

~~Dr. Kasman, S.Pd.I, M.A
NIP.197007191997121001~~

Sekretaris

Jureid, M.E.I
NIP. 198806242019031010

Anggota Penguji

1) ~~Dr. Kasman, S.Pd.I, M.A
NIP.197007191997121001~~

2) Jureid, M.E.I
NIP. 198806242019031010

3) Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

4) Armingsyah, M.H.I
NIP.199304012019081001

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

Dr. Torkis Lubis, D.E.S.S
NIP: 19690505 200112 1 002

Panyabungan, November 2021

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Skripsi a.n Ummu Atiah

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ummu Atiah yang berjudul, "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRIORITAS PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ (STUDI KASUS DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I


Jannus Tamburan, M.H.I
NIP : 198905152019031024

Pembimbing II


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP : 1990091220190310009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummu Atiah
NIM : 17-02-177
Semester / T.A : IX (Sembilan)/2021
Tempat / Tgl Lahir : Panyabungan, 3 Januari 1999
Alamat : Jl.Lintas Barat, kelurahan Sipolu-polu
No. Telp / Hp : 0878-8337-4428

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRIORITAS PEMBERIAN
ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ (STUDI KASUS DI DESA
HUTABARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)** adalah benar
hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang
termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 18 November 2021



Ummu Atiah

ABSTRAK

Nama : UMMU ATIAH

NPM : 17-02-177

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRIORITAS
PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ
(STUDI KASUS DI DESA HUTA BARINGIN
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)**

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Hutabaringin yang menjadi mustahik zakat adalah para ustadz. Hal tersebut dilakukan warga miskin ataupun kaya yang menjadi pembayar dan penerima zakat fitrah, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prioritas pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prioritas pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang di jadikan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara sumber-sumber yang terkait dalam penelitian ini dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah praktik pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin dilakukan karena sudah tradisi secara turun menurun dan tradisi ini sudah berjalan lama dari dahulu, Dalam pandangan masyarakat Desa Hutabaringin, bahwa ustadz itu sebagai orang yang banyak beribadah, dan mengerti agama. Alasan masyarakat terhadap pemberian zakat fitrah kepada ustadz jika ditinjau dari hukum Islam tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya zakat fitrah diprioritaskan terlebih dahulu kepada fakir dan miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan adat yang diterapkan di Desa Hutabaringin merupakan *'urf* fasid yaitu sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Ustadz, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prioritas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Ustadz (Studi Kasus di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat dan Civitas Akademik Hukum Ekonomi Syari’ah. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Torkis Lubis, D.E.S.S, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA).
3. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I, selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Khairul Bahri Nasution, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA) yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Kedua orang tua, Ayah Alm. Hasbi dan Ibu Emmi yang selalu memberikan doa serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Untuk abang dan kakak saya, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Sahabat-sahabatku Hukum Ekonomi Syariah (HES) D angkatan 2017 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.

Panyabungan, November 2021



Ummu Atiah

NPM 17-02-177



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Landasan Teori.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	11
A. Pengertian Zakat Fitrah.....	11
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	13
C. Hikmah Disyariatkannya Zakat	14
D. Orang yang Berkewajiban Membayar Zakat Fitrah.....	16
E. Ukuran Zakat Fitrah.....	17
F. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah	18
G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	20
H. Pengertian Ustadz.	31
I. Karakteristik Ustadz.....	34

J. Tugas dan Tanggungjawab Ustadz.....	35
B. Penelitian Relevan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Sumber data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Praktik Pemberian Zakat Fitrah kepada Ustadz di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat.....	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Prioritas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Ustadz di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membagi zakat kepada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Sedangkan zakat mal adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.¹

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat.² Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 42.

² M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, Jilid 3, (Solo: Ramadhani, 1999), h. 161.

³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 79.

makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 ditegaskan:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat. Dalam kaitannya dengan zakat fitrah, makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.⁵

Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahik yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Hutabaringin yang menjadi mustahik zakat adalah para ustadz. Hal tersebut dilakukan warga miskin ataupun kaya yang menjadi pembayar dan penerima zakat fitrah, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam.

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 288.

⁵ Yusuf Qardawi dan Fiqhuz Zakah, Tebrj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 920

Berdasarkan observasi awal yang penulis dapatkan, alasan masyarakat membagikan zakat fitrah kepada para ustadz karena ingin membalas budi atas sumbangsih para ustadz dalam bidang keagamaan dalam masyarakat tersebut. Mereka berasumsi bahwa selama ini para para ustadz tersebut telah mengabdikan pada masyarakat tanpa imbalan. Untuk itu zakat fitrah tersebut diberikan secara ikhlas sebagai wujud rasa terimakasih masyarakat kepada para ustadz. Menurut Ustadz Mukhlis, ustadz sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mustahik dan muzakki setuju, dan sepakat.⁶ Lain halnya dengan Ustadz Mukhtar, ustadz sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah sebaiknya ditinjau kembali, apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada juga warga miskin yang keberatan dengan tradisi ini, tapi yang keberatan jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak berpengaruh dalam musyawarah-musyawarah ketika mengambil kebijakan.⁷ Sedangkan menurut Ustadz Sapiuddin, sebaiknya zakat fitrah itu dibagi rata saja, dan diprioritaskan kepada fakir miskin.⁸

Ditinjau dari hukum Islam, *mustahik* zakat fitrah seperti ustadz di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena ustadz (sebagai *mustahik*) zakat fitrah tersebut adalah orang kaya. Penyerahan zakat fitrah pada masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat, lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana

⁶ Wawancara dengan Ustadz Mukhlis, Desa Hutabaringin, Tanggal 15 September 2021.

⁷ Wawancara dengan Ustadz Mukhtar, Desa Hutabaringin, Tanggal 15 September 2021.

⁸ Wawancara dengan Ustadz Sapiuddin, Desa Hutabaringin, Tanggal 16 September 2021.

dilakukan oleh para pendahulu mereka. Para ustadz tersebut tidak menyalurkan kembali zakat fitrah itu kepada yang berhak, karena ada sebagian masyarakat yang tidak mampu, tidak mau menerima kembali zakat fitrah tersebut. Mereka yang tidak mau menerima zakat berasumsi bahwa zakat fitrah tersebut adalah hak para ustadz yang telah mengabdikan kepada masyarakat tanpa imbalan. Sehingga para ustadz memanfaatkan zakat fitrah tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dengan demikian, penyaluran zakat fitrah berhenti hanya sampai di tangan ustadz.

Menurut Muhammad Amin Suma, bahwa golongan fakir dan miskin merupakan sasaran zakat yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama zakat. Mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanbali, zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir miskin, tidak boleh untuk amil, untuk muallaf, ustadz, dan lain-lain. Sedangkan Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah, zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir miskin. wajib disalurkan kepada asnaf-asnaf sebagaimana zakat amwal, yaitu untuk asnaf atau golongan yang delapan.⁹ Pendapat sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.¹⁰

⁹ Yusuf Qardawi dan Fiqhuz Zakah, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat.....*, h. 965.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 114.

Di sinilah letak permasalahan yang akan diteliti penyusun, karena itulah kasus ini menarik bagi penyusun untuk menelitinya supaya zakat pada kedudukan yang benar. Masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat, zakat fitrah lebih utama diprioritaskan kepada para ustadz. Kalau ada sisa, maka diberikan kepada fakir miskin. Pada prinsipnya di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat, zakat fitrah tidak diberikan secara merata kepada asnaf delapan. Dengan demikian masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat, menganut pembagian zakat fitrah secara tidak merata. Dalam hal ini yang menarik untuk dicermati adalah masalah tentang penyerahan zakat fitrah dan penerima zakat fitrah (*mustahik*). Bukan hanya cara berzakat yang menarik untuk diteliti, melainkan adalah yang menjadi mustahik zakat, yaitu ustadz di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji melalui penelitian lebih lanjut. Penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prioritas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Ustadz (Studi Kasus Di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik prioritas pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik prioritas pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin Kecamatan Panyabungan Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pendistribusian zakat fitrah.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti tentang prioritas penerima zakat kepada ustadz menurut tinjauan hukum islam adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syahril Jamil yang berjudul “*Prioritas Mustahik Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*”. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam perspektif Hasbi, mustahik/ zakat yaitu fakir, miskin, *amil, muallaf, riqab, gharim, fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil* merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan miskin. Teknis pemberdayaannya khususnya fakir dan miskin dapat dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja/ usaha, pinjaman lunak/tanpa bunga, pendidikan, pelatihan dan keterampilan seperti kursus-kursus dan lain sebagainya. Dasar argumentasi dan kerangka berfikir Hasbi dalam melakukan ijtihad terhadap problematika kontemporer, utamanya interpretasinya tentang mustahik zakat Hasbi memegang metode *al-ra'yu mashlahah mursalah*. Menurutny *mashlahah mursalah* adalah prinsip yang harus di kedepankan dalam menetapkan suatu hukum, karena *mashlahah mursalah* mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang, prinsip *mashlahah mursalah* menempatkan sesuatu hukum berdasarkan kepada *mashlahat* yang dibutuhkan masyarakat dan *nash* tidak boleh bertentangan dengan *mashlahah*. Oleh sebab itu kata Hasbi, *nash* baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemashlahatan dan mendatangkan kemudharatan.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achlis Afriyanto yang berjudul “*Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)*”. Permasalahan yang diangkat

¹¹ Syahril Jamil, *Prioritas Mustahik Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, *Jurnal Istimbath*, No.16, Juni 2015, h. 145-159

yaitu pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh warga Dukuh Dawe tanpa mengenal miskin dan kaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa muzakki dan mustahik zakat fitrah tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dikarenakan dalam muzakki terdapat orang miskin yang seharusnya menjadi mustahik tapi justru menjadi muzakki. Sedangkan mustahik zakat fitrah tidak dibenarkan karena dalam mustahik tersebut terdapat orang kaya yang menjadi mustahik dan 'urf yang sudah berjalan tersebut tidak bisa dibenarkan.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masbukin yang berjudul "*Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten*". Membahas tentang perbedaan pandangan para tokoh masyarakat dan tokoh Agama mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten. Perbedaannya tokoh masyarakat berpendapat zakat fitrah hanya diperuntukan kepada fakir miskin sedangkan tokoh Agama berpendapat Zakat fitrah didistribusikan kepada tokoh Agama sebagai guru ngaji, untuk pembangunan Mushola dan simpan- pinjam.¹³

Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, sudah ada beberapa skripsi yang membahas tentang mustahik zakat. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam

¹²Achlis Afriyanto, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹³Muhammad Masbukin, "Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten". Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

terhadap prioritas pemberian zakat fitrah kepada ustadz dan menganalisis secara lebih jelas dan sistematis pemberian zakat fitrah kepada ustadz di Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat.

F. Landasan Teori

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Zakat secara bahasa berarti *al-nama'* (tumbuh), *al-Ziyadah* (bertambah), *al-Sholah* (perbaiki), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. *Fithri* sendiri berasal dari kata *ifthor* yang artinya berbuka (tidak puasa). Zakat disandarkan pada kata *fithri* karena *fithri* (tidak berpuasa lagi), adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut.¹⁴

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Muzakki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim
2. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
3. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 223.

5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua *Hijriyah*, dua hari sebelum berakhirnya puasa *Ramadhan*, pada tahun itu Nabi Muhammad SAW berpidato di Masjid menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat *idul fithri*. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sho'* (gantang=3,5 liter) makanan pokok seperti kurma, gandum atau beras dan sebagainya atau berupa uang seharga makanan tersebut.¹⁵

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id. Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.

Dasar hukum diwajibkan zakat dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah SWT didalam Qs. al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Alah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁶

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, h. 242.

¹⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 17.

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Alquran dan terdiri dari: fakir, miskin, 'amilin, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 ditegaskan:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁷

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat. Dalam kaitannya dengan zakat fitrah, makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*.....,h. 288.

¹⁸ Yusuf Qardawi dan Fiqhuz Zakah, Tebrj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 920

- Bab I : Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Kajian teori yang membahas tentang zakat diantaranya **pengertian zakat fitrah**, dasar hukum zakat fitrah, hikmah disyariatkannya zakat, orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah, ukuran zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, golongan yang berhak menerima zakat.
- Bab III : Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data'nn.
- Bab IV : Hasil penelitian yang mencakup prioritas pemberian zakat pemberian zakat fitrah kepada ustad di Jl. Lintas Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik
- Bab V : Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.